PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 721 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BERKAT IBUNDA KECAMATAN KAPUAS KUALA - KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Membaca :

1. Surat Permohonan dari Kepala **TAMAN KANAK-KANAK BERKAT IBUNDA** Kecamatan Kapuas Kuala, Nomor : 016/042/TK-BI/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Berkat Ibunda Kecamatan Kapuas Kuala.
2. Rekomendasi Kepala Desa Wargo Mulyo Nomor : 87/PEM/DS-WM/VIII/2015, tanggal 16 Agustus 2015.
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 424/290/03/UPTD/2015, Tanggal 10 Desember 2015 .
4. Rekomendasi Camat Kapuas Kuala, Nomor : 421/138/Pend/V/KK/2015, tanggal 11 Desember 2015.

Menimbang :

1. Bahwa Lembaga Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK BERKAT IBUNDA** Kecamatan Kapuas Kuala telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK BERKAT IBUNDA** Kecamatan Kapuas Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **TAMAN KANAK-KANAK BERKAT IBUNDA** Kecamatan Kapuas Kuala untuk menyelenggarakan proses pendidikan.

KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 22 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

VITRIANSON, S.Sos., MA
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19691212 199012 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. di Palangka Raya
4. Bupati Kapuas. di Kuala Kapuas
5. Camat Kapuas Kuala. di Lupak
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala. di Lupak
7. Ketua Pengelola Pendidikan TK BERKAT IBUNDA Kecamatan Kapuas Kuala. di Wargo Mulyo